WAKTU TERLARANG MENGUBURKAN JENAZAH (STUDI MA'ANIL HADIS)

Shofiyyatus Salamah¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang shofiyyatussalamah09@gmail.com

Muhajirin² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang muhajirin_uin@radenfatah.ac.id

Hedri Nadhiran³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Fenomena menguburkan jenazah di Indonesia seringkali dilakukan pada empat waktu, ketika matahari agak meninggi (pagi), siang (sudah zuhur), setelah shalat asar, bahkan malam hari. Bagaimana jika fenomena waktu ini dikaitkan hadis nabi yang melarang penguburan jenazah muslim pada tiga waktu tertentu, apakah bersifat mutlaq atau kondisional. Hal ini menarik untuk diteleti lebih lanjut dengan menggunakan metode ma'anil hadis, merujuk pada kitab-kitab primer dan skunder, guna memaknai hadis larangan penguburan jenazah tersebut yang pada akhirnya ditemukan jawaban yang diinginkan.

Kata Kunci: Jenazah; Ma'anil Hadis; Menguburkan; Shalat; Waktu.

PENDAHULUAN

Fenomena penguburan jenazah dilingkungan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting pada bagian akhir dalam proses mengurus jenazah. Dalam Islam hal ini merupakan amalan *fardhu kifayah*, artinya harus ada kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap jenazah. ¹ Dalam proses penguburan jenazah sendiri memiliki tata cara dan aturan sesuai dengan anjuran penguburan dalam Islam yang harus dipahami dengan benar. Karena hal ini sangat penting dilakukan sejak memandikan jenazah sampai penguburannya, maka "*Rasulullah Saw memberikan kabar*

¹ Muhammad Sholikhin, Writual Dan Tradisi Islam Jawa, Yogyakarta, Narasi, 2010, hlm. 349

gembira bagi siapa pun saja yang mau mengurus jenazah sampai selesai dengan pahala dua qirath artinya seperti dua gunung yang besar" (HR. Bukhari).²

Tugas akhir sesama manusia yang masih hidup kepada jenazah dengan menguburkannya sesuai keadaan atau kondisi untuk siap dikuburkan dalam liang lahat. Dimana terdapat berbagai keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, contohnya jika ada seseorang meninggal di suatu tempat yang jauh dari tempat asalnya dan pihak keluarga ingin jenazah tersebut di kuburkan di tempatnya, hal ini memakan waktu yang cukup banyak. Di sisi lain ada sebagian tradisi yang meninggal harus pulang kampung, ada juga ketertundaan tersebut menunggu sanak saudara yang berdomisili jauh. Sehingga fenomena ini membuat jenazah yang seharusnya dikuburkan pada waktu siang akhirnya dikuburkan pada setelah shalat zuhur atau malam hari. Padahal dalam sabda Nabi "dianjurkan untuk menyegerakan dalam menguburkan jenazah" (HR. Bukhari). ³ Sementara menurut hadis Nabi di larang.

Fenomena seperti ini menjadi pengantar penelitian. Sesuai dalam hadis Nabi menyegerakan penguburan jenazah sudah pasti diketahui umat muslim, namun banyak tidak diketahui bahwa terdapat larangan menguburkan jenazah pada 3 waktu tersebut yaitu *pertama* ketika matahari terbit sampai agak meninggi, *kedua* saat matahari tepat berada di pertengahan langit (tengah hari), *ketiga* ketika matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sama sekali. (*HR. Muslim*). Sementara waktu-waktu tersebut menurut salah satu hadis Nabi itu dilarang. Apakah hal ini menjadi sesuatu yang mutlak sehingga menjadi hukum haram atau ada pemaknaan lain terkait fenomena tersebut. Hal demikian kenyataannya masih sering kita lihat menguburkan jenazah dilakukan dalam 3 waktu tersebut.

Penelitian seperti ini menarik untuk dipahami secara konferensif berbeda dari pembahasan sebelumnya, seperti dari Penyelenggaraan Jenazah Dalam Perspektif Islam

² Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 2 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), hlm. 87

³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fīy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Musnad ...*vol. 2 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), hlm. 86

⁴ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 1 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955), hlm. 568

(Jenazah et al., 2022). Menyegerakan Jenazah dalam Perspektif Hadis (Ayi Latifatul Alimah, 2019). Menguburkan Jenazah dalam Pandangan Fuqaha (Darman, 2023).

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian menggunakan metode *ma'anil hadis* dengan merujuk berbagai referensi primer ataupun sekunder. Peneliti juga melihat fenomena sosial objek penelitian, dimana dalam proses penguburuan jenazah terdapat waktu larangan untuk menguburkan jenazah yang banyak tidak orang ketehui.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN JENAZAH

Seseorang yang meninggal dunia dan telah berpisah jasad dengan rohnya sudah terputus masa kehidupan dengan alam dunia, selain kata jenazah sering juga disebut mayat. Sebagai umat Islam yang masih hidup berkewajiban untuk menjadi pengurus jenazah dalam artian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah sesuai pada *syara*'. Tidak ada kelonggaran bagi mereka semua untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Pengurusan jenazah bagian dari etika Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. Hal ini juga merupakan perkara yang sudah pasti dilakukan dimasa Nabi terdahulu.⁸

Setelah Islam datang terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan terhadap jenazah bagi orang yang masih hidup. Maka ada kewajiban pengurusan jenazah mulai dari memandikan, menshalati, serta menguburkan, hal ini merupakan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada kelonggaran bagi mereka semua untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Jika pekerjaan tersebut sudah dilakukan oleh orang yang

_

⁵ Yuliana Nelisma, *Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan dan Konsling*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol.4, No. 4, 2022

⁶ Ayi Latifatul Alimah, *Menyegerakan Penguburan Jenazah Perspektif Hadis*, Jurnal Studi Hadis Nusantara, IAIN Syekh Nuriati Cirebon, Vol.1, No.1, 2019

³ Darman, *Mengazankan Jenazah Saat Penguburan dalam Pandangan Fuqaha*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam, UIN Alkhairaat Palu, Vol. 1, No.5, 2023

⁸ Kholid Nurrohman, *Pengurus Jenazah Dalam Pandangan Hadis : Studi Takhrij Dan Syarah Hadis*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.16, 2022, hlm. 3

memiliki kemampuan maka hal itu telah cukup. Amalan ini tidak boleh ditinggalkan, jika di antaranya ada yang melakukan tindakan cepat dimana dia mampu melindungi wilayah yang membutuhkan maka tindakan itu telah mewakili.⁹

B. SEJARAH JENAZAH PADA MASA NABI

Sejarah penguburan manusia pertama kali terjadi pada kisah anak Nabi Adam as, yaitu Qabil. Pada saat Nabi Adam memiliki dua anak putra yang bernama Qabil dan Habil dan dua orang putri yang bernama Iqlimah dan Labudah. Iqlimah dan Qabil adalah saudara kembar, begitu juga Labudah lahir kembar dengan Habil. Pada saat ketika Nabi Adam sedang pergi ke Mekkah untuk menerima wahyu, Qabil melaksanakan niat jahatnya untuk membunuh Habil. Qabil mendatangi Habil yang sedang mengembala domba sendirian. Ia mengikat kaki Habil, lalu membunuhnya. Qabil dalam keadaan bingung harus berbuat apa terhadap Habil yang meninggal karena dibunuhnya, saat bingung ia melihat ada dua ekor burung gagak yang saling membunuh dan satunya mati, lalu burung itu mencakar-cakar tanah dan menguburkan burung gagak yang mati tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh burung gagak itu maka Qabil pun menguburkan saudaranya tersebut. Qabil adalah manusia pertama yang melakukan pembunuhan di atas bumi. Wajar belum mengerti bagaimana cara menguburkan jenazah, terlebih karena belum pernah ada manusia yang meninggal dunia. ¹⁰

Tata cara menguburkan jenazah secara ringkas sesuai dengan syari'at Islam, yaitu: a.) memperdalam lubang kubur, agar tidak tercium bau dan tidak dimakan binatang buas pemakan bangkai. b.) meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur menghadap kiblat, kemudian taruh papan kayu atau sejenisnya dengan posisi agak miring, gunanya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. c.) letakkan jenazah dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu, agar jenazah tidak kembali telentang. d.) saran para ulama untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka, pipi menempel langsung ke tanah. e.) ketika memasukkan dan meletakkan jenazah ke liang

M. Irkham Daroini, Problematika Arah Kiblat Makam Lama Dan Makam Baru, Studi Kasus Komplek Makam Bergita Kota Semarang, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022, hlm. 46
Miftah Rahmatullah, Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta, 2011, hml. 18-19

kubur dianjurkan membaca doa berikut : "Bismillahi wa'alaa millati Rasulullah" artinya : *dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah*". f.) untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. g.) setelah selesai menguburkan maka membacakan doa sebagai berikut :¹¹

اَلَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَرْحَمهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُرُ لَهُ وَوَ سَعْ مَدْ خَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِلْمَاءِ وَا لَتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ لْخَطَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِى وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرً مِنْ لَتَّاجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ لْخَطَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِى وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّر.

Artinya: Ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuslah dan ampunilah dosa-dosanya, mulailah tempatnya (ialah surga) dan luaskanlah kuburannya. Basuhkanlah kesalahan-kesalahannya sampai bersih sebagaimana bersihnya kain putih dari kotooran. Gantikalah rumah lebih baik dari pada rumahnya yang dulu, keluarganya lebih baik dari pada keluarganya yang sulit an masukkanlah ia ke dalam surga dan jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka.

Dalam sejarah Nabi Muhammad Saw wafat pada hari senin, 12 Rabi'ul al-Awwal setelah Dzuhur, dalam satu riwayat sebelum Dzuhur Nabi baru dikuburkan pada tengah malam, Rabu 14 Rabi'ul al-Awwal. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslim melakukan shalat dan mengadakan perpisahan terakhir dengan jenazah beliau. Pada saat itu terdapat pandangan dikalangan para sahabat mengenai jenazah Nabi Muhammad Saw yang akan dikuburkan di kota mekkah atau di pemakaman Baqi' Madinah, namun akhirnya disepakai bahwa jenazah Nabi Muhammad Saw dikuburkan di tempat Nabi terakhir berbaring, yaitu di dalam rumah beliau tepatnya di samping masjid Nabawi, Kota Madinah. Penguburan jenazah beliau hanya dilakukan oleh sedikit dari kalangan kerabat beliau sendiri. Bahkan pemakaman jenazah Nabi dilaksanakan sesudah persoalan politik pengganti kepala Negara di masyarakat. Pada saat ini juga awal timbulnya persoalan khalifah pengganti Nabi

¹¹ Sopian Riduan, Panduan Fardu Kifayah beserta Doa, Bandung, Bumi Parahyangan Kencana, 2021, hlm. 57-58

¹² M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, Jakarta, Lentera Hati, 2008, hlm. 622

¹³ Maidir Harun, Sejarah Kebudayaan Di Asia Barat, Jakarta, Sakata Cendekia, 2016, hlm. 62

sebagai kepala negara atau pemerintahan, dalam perkembangannya dari masa ke masa juga melahirkan berbagai pandangan dikalangan tokoh pemikir politik di dunia Islam. ¹⁴

Kisah penguburan jenazah baginda Nabi Muhammad Saw di atas menjelaskan adanya keterlambatan. Namun keterlambatan tersebut bukan karena adanya unsur kesengajaan atau tidak kepedulian para sahabat melainkan karena alasan tertentu. Keterlambatan tersebut mengarahkan kapan akan dikuburkannya, padahal sebelumnya telah menjelaskan mengenai hadis untuk segera menyegarakan menguburkan jenazah. Selain pemahaman menyegerakan yang harus dibahas disini terdapat hal penting pula yang tidak banyak orang tau ialah waktu-waktu pelarangan menguburkan jenazah. Maka perlu kita pahami pengertian masalah waktu yang dimaksud dalam hadis tersebut.

C. WAKTU PENGUBURAN JENAZAH DALAM TINJAUAN HADIS

Mulanya pengertian waktu secara umum ialah masa atau saat yang menyertai kehidupan manusia. waktu sendiri dibedakan menjadi tiga masa yaitu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam agama islam khusunya al-qur'an dan hadis terdapat beberapa istilah mengenai gambaran waktu, seperti kata بوم (hari), بوم (tahun). Secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis Allah menetapkan waktu dalam shalat terbagi menjadi lima waktu, seperti waktu Subuh yaitu ketika mulai terbit fajar sampai matahari belum terbit, waktu Dzuhur ketika bayang-bayang sama panjangnya dengan badan, waktu Ashar ketika selama matahari belum menguning, waktu magrib ketika mega merah belum terbenam, waktu isya sesudah magrib sampai tengah malam pertengahan menuju fajar. 16

Keterangan waktu tersebut juga berkaitan dengan waktu-waktu pelarangan penguburkan jenazah. Lain halnya pada pembahasan bahwa Nabi Muhammad Saw menekankan untuk menguburkan jenazah dengan segera, namun bukan berarti dapat menguburkan di setiap waktu tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Sebagaimana hadis yang membahas mengenai waktu terlarang menguburkan jenazah, di sini penulis hanya

¹⁴ M. Amin Nurdin, Sejarah Pemikiran Islam, Jakarta, Amzah, 2012, hlm. 1-2

¹⁵ Didi Junaedi, *Dream: Seni Mewujudkan Mimpi*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2015, hlm. 22

¹⁶ Arino Bemi Sado, Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama, Jurnal Mu'amalat IAIN Mataram, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 72

mengutip satu hadis dari *kutubus sittah* tentang tiga waktu larangan menguburkan jenazah. Yang nantinya akan di kaji dengan metode ma'anil hadis. Apa maksud dari larangan waktu-waktu menguburkan jenazah, hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُا ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُا ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ فَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرُبَ

Artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Musa bin Ali dari bapaknya ia berkata: saya mendengar Uqbah bin Amir Al Juhani berkata: "Ada tiga waktu, yang mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang kita untuk shalat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. (Pertama), saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. (Kedua), saat matahari tepat berada di pertengahan langit (tengah hari tepat) hingga ia telah condong ke barat, (Ketiga), saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sama sekali."(HR Muslim)¹⁷

Untuk mengetahui kualitas hadis diatas, apakah sahih atau dho'if, maka perlu memahami konteks matan periwayatan dengan sumber hadis karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Hadis di atas menurut ijma' ulama adalah hadis shahih. Dengan sanad sahabat yang tsiqah, adil, tsiqah hafidh. Hadis ini menjelaskan waktu-waktu terlarang untuk menguburkan jenazah, waktu-waktu tersebut tedapat 3 waktu larangan menguburkan jenazah. Makna dari tiga waktu tersebut ialah waktu-waktu yang bertepatan dengan waktu sholat, seperti ketika matahari baru terbit (waktu fajar), matahari tergelincir agak meyamping (waktu Dzuhur), hampir tenggelam (Ashar), dan matahari tenggelam (waktu Maghrib). ¹⁸ Hal ini dapat dikaitkan pada waktu terlarang melakukan shalat sunnah mutlak, untuk memahaminya penulis

¹⁷ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-ʿAdl ʿan Al-ʿAdl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ʿalaih Wasallam, ed. Muḥammad Fu'ād ʿAbd al-Bāqī, vol. 1 (Dār Iḥyā' al-Turās al-ʿArabiy, 1955), hlm. 568

Elfan Fanhas Khomacny, Ubad Badruddin, Dkk, *Materi-Materi Pendalaman Nilai Dasar Islam*, Jawa Barat, Edu Publisher, 2022, hlm. 107

mencantumkan penjelasan mengenai waktu larangan shalat sunnah mutlak. Larangan shalat sunnah mutlak tersebut apabila dilakukan ketika terbit fajar sampai matahari naik agak meninggi, maksudnya tidak ada larangan shalat sunnah yang memiliki alasan atau sebab, seperti shalat sunnah sebelum shalat subuh, shalat jenazah, atau tahiytatul masjid, dhuha, dan lain-lain. Kemudian ketika waktu shalat ashar sampai magrib, dan ketika tegaknya matahari di tengah langit sampai tergeluncir. ¹⁹ ketidak bolehan tersebut bukan dari terbit waktu zuhur sampe asar, tapi mengikuti waktu terlarang untuk shalat sunnah mutlak.

Dalam syarah An-Nawawi dalam syarah Shahih Muslim mengatakan, larangan dalam hadis ini berlaku jika dilakukan secara sengaja, maka disamakan sebagaimana makhruhnya mengakhirkan pelaksanaan shalat Ashar hingga cahaya matahari menguning tanpa halangan. Hadis ini berlaku sebagaimana hukumnya terlarang kecuali jika dalam kondisi darurat tanpa memandang kesengajaan. Sehingga ketika ada jenazah yang disebabkan karena alasan tertentu baru bisa dikuburkan di tiga waktu tersebut, maka yang harus dilakukan adalah menunggu berlalunya tiga waktu terlarang itu. Oleh sebab itu, jika kita menjumpai tiga waktu itu bertepatan dengan pemakaman jenazah hendaklah kita menundanya sampai waktu terlarang itu berlalu.²⁰

Hal tersebut juga disepakai para ulama apabila ditakutkan jenazah berubah baunya, maka waktu penguburannya boleh dilakukan pada tiga waktu tersebut tanpa hukum makruh.²¹ Selain itu pada pemakaman malam hari boleh dilakukan, apabila terpaksa dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Namun Nabi Saw, melarang keras memakamkan seseorang dimalam hari kecuali jika masyarakat terpaksa melakukannya, hadisnya sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَن غَيْرِ طَائِلِ. وَقُبِرَ لَيْلًا. فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصلُّى عَلَيْهِ. إِلَّا أَنْ يُضطَّرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'diy, Terjemahan Legkap Manhajus Salikin, ttp, Pustaka Hudaya, 2021 hlm. 67

M. Nashiruddin Al-Albani, Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah, Depok, Gema Insani, 2014, hlm. 119- $120^{\,\,21}$ Hakim Muda Harahap, Lentera~Kematian,~Jawa~Timur,~Uwais~Inspirasi~Indonesia,~2022,~hlm.~274

Artinya: Suatu hari Nabi saw. berceramah lalu beliau menyinggung terkait salah satu sahabat yang meninggal dikafani dengan kain yang tidak menutupi seluruh tubuhnya dan dimakamkan malam hari. Kemudian Nabi saw. melarang keras memakamkan seseorang di malam hari setelah dia di shalati kecuali jika masyarakat terpaksa melakukannya (HR. Muslim).²²

Selain adanya hadis tersebut yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw melarang keras memakamkan jenazah dimalam hari kecuali jika hal mendesak, maka terdapat pernyataan dari Uqbah bin Amr ra. beliau membolehkan penguburan pada malam hari. Karena hal ini juga pernah diperlakukan kepada Abu Bakar Usman, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Fatimah ra. yang dikuburkan dimalam hari sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubro yang dishahihkan oleh al-albani. Bahkan menurut keterangan aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw dimakamkan sahabat dimalam hari. Seperti dalam cerita aisyah sebagai berikut:

Artinya: Saya tidak tahu proses pemakaman Rasulullah Saw, hingga saya mendengar suara linggis yang digunakan untuk menggali tanah di akhir malam, di malam rabu (HR. Imam Ahmad).²⁴

Hadis ini bermakna dalam satu riwayat menceritakan bahwa Aisyah r.a tidak tahu proses pemakaman Rasulullah Saw, tetapi beliau mendengar suara linggis untuk menggali tanah di akhir malam, yaitu di malam rabu. Yang berarti Nabi muhammad dikuburkan pada waktu malam. Hadis berikut mencerminkan sedikit mengenai ketertundaan pada penguburan Nabi Saw, sama halnya pada sejarah wafat Beliau yang telah di jelaskan sebelumnya. Deskripsi ini juga berkaitan dengan penguburan dimasyarakat, diimana terdapat berbagai keadaan dan kondisi yang berbeda-beda,

²² Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-ʿAdl ʿan Al-ʿAdl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ʿalaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, vol. 2 (Dār Iḥyāʾ al-Turās al-ʿArabiy, 1955), hlm 651

²³ Sayyid Sabiq, fiqih sunnah 2, jakarta, cakrawala publishing, 2011, hlm. 399

²⁴ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Syu'aib al-Arna'ūṭ and 'Ādil Mursyid, vol 40, Mu'assasah al-Risālah, 2001, hlm 391

contohnya jika ada seseorang meninggal di suatu tempat yang jauh dari tempat asalnya dan pihak keluarga ingin jenazah tersebut di kuburkan di tempatnya, hal ini memakan waktu yang cukup banyak. Di sisi lain ada sebagian tradisi yang meninggal harus pulang kampung, ada juga ketertundaan tersebut menunggu sanak saudara yang berdomisili jauh. Sehingga fenomena ini membuat jenazah yang seharusnya dikuburkan pada waktu siang akhirnya dikuburkan pada setelah shalat Dzuhur atau malam hari. Permasalahan ini memiliki alasan tertentu yang menjadikannya di perbolehkan dan biasanya disebagian daerah memiliki tradisi seperti itu.

Terkait pemaknaan tentang hadis waktu terlarang menguburkan jenazah ini penulis lebih mengarah untuk menggunakan analisis *ma'anil hadis*. Karena mengkaji tentang bagaimana memahami hadis sebenarnya yang sudah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad Saw, serta memahami makna terhadap sebuah teks hadis, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri. Setelah dipahami permasalahan hadis tersebut dapat diakomulir. Dan menurut penulis waktu-waktu terlarang pada penguburan memang hukumnya terlarang namun terkecuali jika dalam kondisi darurat tanpa unsur kesengajaan. Sehingga ketika jenazah yang disebabkan karena alasan tertentu baru bisa dikuburkan di tiga waktu tersebut, alangkah baiknya yang harus dilakukan adalah menunggu berlalunya tiga waktu terlarang ini.

KESIMPULAN

Hukum menguburkan jenazah adalah *fardhu kifayah* dalam artian harus ada kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap jenazah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang masih hidup berkewajiban untuk menjadi pengurus jenazah untuk melakukan halhal yang berkaitan dengan jenazah sesuai pada syara'. Pemahaman hadis tentang waktuwaktu terlarang menguburkan jenazah perlu di pahami makna dari maksud waktu-waktu terlarang tersebut yang tidak banyak orang ketahui dan menyesuaikannya pada kebiasaan suatu daerah serta kondisi jenazah tersebut. Pada umumnya fenomena penguburan jenazah dilakukan pada empat waktu ialah ketika matahari agak meninggi (pagi), siang (sudah zuhur), setelah shalat asar, bahkan malam hari. Dengan demikian

_

²⁵ Muhammad Afif, *Urgensii Wudhu Dan Relevansi Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadis) Dalam Perspektif Imam Muskibin*, Jurnal Studi Hadis, STAIN Kudus, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 4-5

jika dikaitkan pada waktu larangan pelaksanaan shalat sunnah mutlak terbagi dua waktu yang bertentangan dan dua waktu yang tidak bertentangan. *pertama* dalam pelaksanaan shalat sunnah mutlak yang tidak diperbolehkan ketika matahari terbit sampai agak meninggi (panas), dan setelah shalat zuhur menuju asar. Hal ini menjadi alasan tidak ada masalah untuk menguburkan jenazah pada waktu tersebut. *kedua*, pelarangan penguburan ini terjadi ketika setelah asar sampai magrib, dan pada malam hari. Jadi, maksud dari hadis tersebut memakruhkan untuk menguburkan di waktu-waktu yang telah disebutkan, kecuali dalam keadaan tertentu yaitu suatu kondisi darurat tanpa unsur kesengajaan di dalamnya. Namun, alangkah baiknya jika kita menjumpai pemakaman jenazah bertepatan dengan tiga waktu terlarang tersebut hendaklah kita menundanya sampai waktu terlarang itu berlalu.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Abdillāh, Abū Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 2 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422).
- Abdurrahman, Syaikh Bin Nashir As-Sa'diy, *Terjemahan Legkap Manhajus Salikin*, ttp, Pustaka Hudaya, 2021
- Afif, Muhammad, Urgensii Wudhu Dan Relevansi Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadis) Dalam Perspektif Imam Muskibin, Jurnal Studi Hadis, STAIN Kudus, Vol. 3 No. 2, 2018.
- Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Syu'aib al-Arna'ūṭ and 'Ādil Mursyid, vol 40, Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Al-Albani, M. Nashiruddin, Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah, Depok, Gema Insani, 2014.

al-Ḥajjāj, Muslim Ibn *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 1 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955).

- al-Ḥajjāj, Muslim Ibn, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 1 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955).
- al-Ḥajjāj, Muslim Ibn, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 2 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955).
- Bemi, Arino Sado, Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama, Jurnal Mu'amalat IAIN Mataram, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Darman, *Mengazankan Jenazah Saat Penguburan dalam Pandangan Fuqaha*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam, UIN Alkhairaat Palu, Vol. 1, No.5, 2023.
- Daroini, M. Irkham, *Problematika Arah Kiblat Makam Lama Dan Makam Baru, Studi Kasus Komplek Makam Bergita Kota Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Fanhas, Elfan Khomacny, Ubad Badruddin, Dkk, *Materi-Materi Pendalaman Nilai Dasar Islam*, Jawa Barat, Edu Publisher, 2022.
- Harun, Maidir, Sejarah Kebudayaan Di Asia Barat, Jakarta, Sakata Cendekia, 2016.
- Junaedi, Didi, *Dream: Seni Mewujudkan Mimpi*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Latifatul Alimah, Ayi, *Menyegerakan Penguburan Jenazah Perspektif Hadis*, Jurnal Studi Hadis Nusantara, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.1, No.1, 2019.
- Muda, Hakim Harahap, *Lentera Kematian*, Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.

Nelisma, Yuliana, *Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan dan Konsling*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol.4, No. 4, 2022.

- Nurdin, M. Amin, Sejarah Pemikiran Islam, Jakarta, Amzah, 2012.
- Nurrohman, Kholid, *Pengurus Jenazah Dalam Pandangan Hadis : Studi Takhrij Dan Syarah Hadis*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.16, 2022.
- Rahmatullah, Miftah, *Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Riduan, Sopian, *Panduan Fardu Kifayah beserta Doa*, Bandung, Bumi Parahyangan Kencana, 2021.
- Sabiq, Sayyid, fiqih sunnah 2, jakarta, cakrawala publishing, 2011.
- Shihab, M. Quraish, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, Jakarta, Lentera Hati, 2008.
- Sholikhin, Muhammad, Writual Dan Tradisi Islam Jawa, Yogyakarta, Narasi, 2010.